



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Binjai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Ringkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Binjai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 175);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai

- dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
 9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
 10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
 11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
 12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
 13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
 15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Sungai Pulai dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
 - b. Sebelah Timur : Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut.
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut.
 - d. Sebelah Barat : Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- (2) Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan Pak Sukati dengan koordinat $2^{\circ}23'16.917''\text{LS}$ dan $101^{\circ}6'33.969''\text{BT}$ yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan ditandai dengan pilar PABU 13.01.15.2004-2005 012 terletak di Lahan Pak Sukati dengan koordinat $2^{\circ}23'15.749''\text{LS}$ dan $101^{\circ}6'32.961''\text{BT}$ yang merupakan pilar acuan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2005-001 terletak di jembatan ke Nagari Sungai Pulai dengan koordinat $2^{\circ}23'16.522''\text{LS}$ dan $101^{\circ}6'3.410''\text{BT}$ yang merupakan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; dan
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan Pak Marlis dengan koordinat $2^{\circ}23'7.149''\text{LS}$ dan $101^{\circ}4'15.142''\text{BT}$ yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.

- b. batas Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan pak Sukati) dengan koordinat $2^{\circ}23'16.917''$ LS dan $101^{\circ}6'33.969''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai; dan
 2. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan H. Idas) dengan koordinat $2^{\circ}23'13.625''$ LS dan $101^{\circ}6'46.731''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- c. batas Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan H. Idas dengan koordinat $2^{\circ} 23' 13.625''$ LS dan $101^{\circ} 6' 46.731''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada PBU 13.01.15.2003-2005 023 terletak di tugu batas (lahan Ripin) dengan koordinat $2^{\circ} 23' 23.298''$ LS dan $101^{\circ} 6' 46.291''$ BT merupakan pilar batas utama Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2003-15.2005-001 terletak di drainase sekunder I (lahan Amin) dengan koordinat $2^{\circ} 23' 30.281''$ LS dan $101^{\circ} 6' 46.383''$ BT merupakan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2003-15.2005-002 terletak di drainase sekunder II (lahan Karneni) dengan koordinat $2^{\circ} 23' 41.846''$

LS dan $101^{\circ} 6' 46.511''$ BT merupakan batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; dan

5. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2003-15.2005-15.2006-000 terletak di drainase sekunder V dengan koordinat $2^{\circ} 24' 21.173''$ LS dan $101^{\circ} 6' 46.168''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan ditandai PABU 13.01.15.2003-2005 011 terletak di sisi barat sekunder V dengan koordinat $2^{\circ} 24' 21.490''$ LS dan $101^{\circ} 6' 45.698''$ BT.
- d. batas Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2003-15.2005-15.2006-000 terletak di drainase Sekunder V dengan koordinat $2^{\circ}24'21.173''$ LS dan $101^{\circ}6'46.168''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Poros TSM Silaut II lalu berbelok ke Selatan mengikuti Jalan Poros sampai pada TK13.01.15.2005-15.2006-001 terletak di Jalan Poros TSM Sekunder VI dengan koordinat $2^{\circ}24'34.632''$ LS dan $101^{\circ}6'4.791''$ BT merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut ditandai dengan PABU 13.01.15.2005-2006 010 terletak Sisi Timur Jalan Poros TSM Sekunder VI dengan koordinat $2^{\circ}24'34.51''$ LS dan $101^{\circ}6'5.172''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan produksi sampai pada TK13.01.15.2005-15.2006-002 terletak di Jalan Produksi Sekunder VI dengan koordinat $2^{\circ}24'34.737''$ LS dan $101^{\circ}5'51.769''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan produksi sampai pada TK13.01.15.2005-15.2006-003 terletak di Jalan

Lingkungan Kp. Sido Mulyo Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ}24'48.421''$ LS dan $101^{\circ}5'51.875''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; dan

5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan produksi sampai pada TK13.01.15.2005-15.2006-15.2007-000 terletak di Primer II Sekunder VII dengan koordinat $2^{\circ}24'48.87''$ LS dan $101^{\circ}4'56.358''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- e. batas Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai TK13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Marlis) dengan koordinat $2^{\circ}23'7.149''$ LS dan $101^{\circ}4'15.142''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Sungai Mati sampai pada PBU 13.01.15.2005-2007 007 yang terletak di Tanggul Kp. Sumber Sari dengan koordinat $2^{\circ} 23' 16.954''$ LS dan $101^{\circ} 4' 17.13''$ BT yang merupakan pilar batas utama Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti batas lahan dan jalan perkebunan sawit sampai pada TK13.01.15.2005-15.2007-001 yang terletak di Jalan Poros KTM Tugu Batas dengan koordinat $2^{\circ} 23' 41.092''$ LS dan $101^{\circ} 4' 17.471''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai dengan TK13.01.15.2005-15.2007-002 yang terletak di Saluran Sekunder IV (dekat Lahan Pak Syamsidar) dengan koordinat $2^{\circ} 24' 8.243''$ LS dan $101^{\circ} 4' 17.757''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;

5. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai pada PABU 13.01.15.2005-2007 008 yang berada di Saluran Sekunder IV pada Lahan Pak Toyibin dengan koordinat $2^{\circ} 24' 8.33''$ LS dan $101^{\circ} 4' 30.746''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
6. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2005-15.2007-003 yang berada di Lahan Pak Alhidin dengan koordinat $2^{\circ} 24' 14.754''$ LS dan $101^{\circ} 4' 30.756''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti drainase sampai pada TK13.01.15.2005-15.2007-004 yang berada di Drainase Primer II Jalan Poros ke Kp. Lebak Balam dengan koordinat $2^{\circ} 24' 15.007''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.583''$ BT yang merupakan batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
8. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan Sawit sampai pada TK13.01.15.2005-15.2006-15.2007-000 yang berada di Drainase Primer II Skunder VII dengan koordinat $2^{\circ} 24' 48.87''$ LS dan $101^{\circ} 4' 56.358''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.

- (3) Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pilar yang terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, dan/atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Batas Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 80

